



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA NELAYAN
KOTA SURABAYA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN
DAMPAK INFLASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang: bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada nelayan Kota Surabaya serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kota Surabaya Dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1220);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA NELAYAN KOTA SURABAYA DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan atau biota laut lainnya.
7. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kartu KUSUKA adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
8. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam rangka verifikasi nelayan calon penerima manfaat bantuan sosial.
9. Bank Penyalur adalah bank menyalurkan dana bantuan sosial kepada Nelayan Kota Surabaya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada Nelayan Daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada Nelayan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran penerima manfaat;
- b. pendelegasian wewenang;
- c. Tim Verifikasi;
- d. mekanisme pemberian bantuan; dan
- e. pelaporan.

BAB III

KRITERIA NELAYAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima manfaat kegiatan pemberian bantuan sosial dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi adalah Nelayan Daerah.
- (2) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. memiliki Kartu KUSUKA.

BAB IV

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang menetapkan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penetapan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada Nelayan Daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Kepala Dinas menetapkan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada Nelayan Daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi calon penerima manfaat bantuan sosial kepada nelayan;
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyampaikan data calon penerima manfaat Kepada Tim Verifikasi;
 - c. Tim Verifikasi melakukan verifikasi status kependudukan dan pemenuhan persyaratan calon penerima manfaat bantuan sosial kepada nelayan;
 - d. Tim Verifikasi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas untuk dilakukan validasi; dan

- e. Kepala Dinas menetapkan hasil validasi nelayan penerima bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka penyaluran bantuan sosial kepada nelayan Daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Dinas melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Penyalur.
 - (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan registrasi dan/atau penerbitan *Virtual Account* kepada nelayan Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
 - (4) Proses pemberian bantuan sosial kepada nelayan Daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari registrasi dan/atau penerbitan *Virtual Account* penerima bantuan sosial.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bank Penyalur bantuan sosial kepada nelayan Daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberian bantuan sosial kepada nelayan Daerah, yang terdiri dari:
 - a. jumlah nelayan penerima bantuan sosial yang telah menerima bantuan sosial yang disalurkan melalui *Virtual Account*; dan
 - b. jumlah penerima bantuan sosial yang belum menerima bantuan sosial beserta penjelasan terhadap kendala dalam pemberian atau penyaluran.
- (2) Berdasarkan laporan dari pihak Bank Penyalur, dalam hal terdapat kendala sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Dinas melakukan koordinasi untuk melakukan pembahasan dan tindak lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Oktober 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Oktober 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004